



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 795/HK.03.1-Kpt/3523/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

**PENETAPAN SYARAT JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN DAN
PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, menyatakan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang dimaksud;
- c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 dan dibacakan pada tanggal 14 Juni 2017 yang menyatakan bahwa syarat untuk menjadi pendukung pasangan calon perseorangan tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, menyatakan dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, menyatakan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan

pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Penetapan Syarat Jumlah Minimum Dukungan dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

Memerhatikan : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 3 September 2019 perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1932/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 9 September 2019 perihal Ralat Surat Ketua KPU Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019;

4. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1. KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 788/HK.03.1-Kpt/3523/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 763/HK.03.1-KPT/3523/KPU-KAB/IV/2019 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan ketiga (DPTHP-3) Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 107/PP.03-BA/3523/KPU-Kab/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG PENETAPAN SYARAT JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir sebagai dasar penghitungan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban Tahun 2020 adalah sebesar 939.765 (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima) Pemilih sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Syarat Jumlah Minimum Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban Tahun 2020 adalah 7,5% (tujuh setengah persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Tuban yang setara dengan jumlah 70.483 (tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh tiga) Pemilih.
- KETIGA : Jumlah Dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban Tahun 2020 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, sekurang-kurangnya harus tersebar di lebih dari 10 (sepuluh) kecamatan di Kabupaten Tuban.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN,

ttd

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 795/HK.03.1-Kpt/3523/KPU-Kab/X/2019
TENTANG
PENETAPAN SYARAT JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA
BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	KENDURUAN	9	111	11,225	11,372	22,597	
2	JATIROGO	18	186	22,275	22,627	44,902	
3	BANGILAN	14	155	19,021	19,300	38,321	
4	BANCAR	24	189	22,584	23,315	45,899	
5	SEORI	12	137	16,789	16,796	33,585	
6	TAMBAKBOYO	18	133	16,349	16,367	32,716	
7	SINGGAHAN	12	139	16,313	16,569	32,882	
8	KEREK	17	219	26,550	27,808	54,358	
9	PARENGAN	18	182	21,557	22,189	43,746	
10	MONTONG	13	196	21,702	21,410	43,112	
11	SOKO	23	279	33,107	33,544	66,651	
12	JENU	17	176	20,703	21,254	41,957	
13	MERAKURAK	19	190	22,559	23,601	46,160	
14	RENGEL	16	193	23,279	23,789	47,068	
15	SEMANDING	17	355	41,242	43,480	84,722	
16	TUBAN	17	256	30,812	33,118	63,930	
17	PLUMPANG	18	255	30,700	31,108	61,808	
18	PALANG	19	272	31,942	33,023	64,965	
19	WIDANG	16	165	19,537	19,945	39,482	
20	GRABAGAN	11	129	15,425	15,479	30,904	
TOTAL		328	3,917	463,671	476,094	939,765	

Tuban, 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN,

ttd

FATKUL IKSAN

